

Implementation of E-Government through the Village Asset Management System Application (SIPADES) in Dukuhsari Village Jabon District Sidoarjo Regency

[Implementasi E-Government melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo]

Aprillia Hartiningtyas¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *The study aims to describe and analyze implementation of e-government through the village asset management system application in Dukuhsari Village Jabon District Sidoarjo Regency. The study uses qualitative descriptive with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis model on this study is data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Results from the study indicate that an organizational indicator, there still a lack of human resource capabilities, slow wifi connection, and the contents of the village inventory book are incomplete. From the interpretation indicator which in socialization dimension policy has not been optimally because of the operator does not understand the procedures for using the asset management system application. In the application dimension, it shows that the technical conditional experienced obstacles in the form of frequent application often error durin working hours.*

Keywords - *Implementation; Village Asset Management System Application; Village Government*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi e-government melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data pada penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indikator organisasi masih ditemui kendala berupa minimnya kemampuan sumber daya, lambatnya koneksi wifi, dan isi buku inventaris desa kurang lengkap sehingga mengganggu pengimplementasian Sistem Pengelolaan Aset Desa. Dari indikator interpretasi yang mana pada dimensi sosialisasi kebijakan belum berjalan optimal karena operator kurang memahami tata cara penggunaan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa. Dalam dimensi aplikasi menunjukkan bahwa pada dimensi kondisi teknis mengalami hambatan berupa aplikasi sering error di jam kerja.*

Kata Kunci - *Implementasi; Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa; Pemerintah Desa*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang mencakup dari pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah. Pemerintah daerah memiliki partisipasi yang substansial dalam menyokong kekuatan negara [1]. Pada saat ini, pemerintah daerah telah menjangkau sampai ke ranah desa karena hal tersebut ialah salah satu agenda inti pemerintah Indonesia dalam merealisasikan desa yang makmur, *independen*, kuat, dan demokratis. Usaha ini searah dengan komitmen pemerintah untuk memajukan daerah dan desa sebagai pusat pemerintahan [2]. Salah satu bentuk usaha tersebut yakni pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa.

Desa merupakan asosiasi masyarakat hukum yang mampu menyusun dan mengatur otonomi pemerintahan sendiri berlandaskan pada hak asal-usul, persepsi masyarakat, dan hak tradisional yang disahkan oleh pemerintahan Negara Indonesia [3]. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memperkuat desa mandiri yang pada awalnya telah tersedia dengan memberikan payung hukum kepada kepala desa untuk melangsungkan berbagai intervensi hukum yang selaras dengan regulasi. Salah satu intervensi hukum desa yaitu pengelolaan aset desa.

Pengelolaan aset desa adalah sekumpulan usaha mulai dari perancangan, pengadaan, penggunaan, pendayagunaan, proteksi, pemeliharaan, peniadaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa [4]. Pengelolaan aset desa bertujuan untuk memajukan taraf hidup masyarakat desa. Pengelolaan aset desa dilakukan berlandaskan kaidah praktis, jaminan hukum, kejelasan, efisiensi, pertanggungjawaban, dan kejelasan nilai [5]. Meninjau dari krusialnya pengelolaan aset desa, aparat desa

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

patut mengelola aset tersebut dengan kompeten dengan memperhitungkan segi ekonomi supaya pemanfaatan aset desa dapat memaksimalkan kesejahteraan ekonomi desa.

Untuk mempermudah pengelola aset desa, diperlukan adanya evolusi yang sepadan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, pemerintahan saat ini diwajibkan untuk menerapkan teknologi informasi dengan tujuan supaya peningkatan aset desa lebih efisien dan efektif. Menanggapi kewajiban tersebut, pemerintah mengadakan sistem pemerintahan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dikenal sebagai *e-government*. *E-government* merupakan gagasan pemerintah untuk menciptakan komunikasi yang terorganisir antara sektor pemerintah, masyarakat, sektor privat untuk memberikan pelayanan responsif [6]. Keberadaan *e-government* menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada transisi kegiatan pemerintahan dengan menggunakan teknologi digital. Untuk mewujudkan *e-government*, pemerintah meluncurkan sebuah aplikasi pengelolaan aset desa yang dinamakan sebagai Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES).

Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Daerah (SIPADES) merupakan aplikasi pencatatan administrasi aset desa berbasis website yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi SIPADES bertujuan untuk mengurangi risiko hilangnya aset daerah serta sebagai instrumen bagi perangkat desa dalam melakukan tata laksana tetap [7]. Aplikasi SIPADES mulai diciptakan sejak tahun 2016 dan dikembangkan di tahun 2017 kemudian digunakan pada tahun 2018 [8].

Penggunaan aplikasi SIPADES dalam pengelolaan aset desa dapat menyederhanakan tugas aparat desa serta mengoptimalkan keberhasilan prosedur pengelolaan aset desa. Oleh sebab itu, kegunaan serta kesederhanaan dalam mengadopsi aplikasi SIPADES semestinya dirasakan oleh operator SIPADES dan kepala desa terlibat dalam prosedur pengelolaan aset desa. Kepala desa sebagai penanggung jawab keberadaan aset dengan administrasi yang tertib dan lebih menjamin kepastian nilai.

Sebelum menggunakan aplikasi SIPADES, pemerintah desa dalam membuat laporan aset desa masih menggunakan cara manual. Metode manual ini dirasa masih belum efektif dalam pembuatan laporan aset desa. Namun sejak adanya aplikasi SIPADES, pemerintah merasa tertolong karena proses penggunaan aplikasi ini lebih simpel dan efektif dibandingkan dengan menggunakan cara manual.

Pada awalnya, aplikasi ini dirilis dalam versi 1.0, namun untuk menyempurnakan aplikasi SIPADES versi 1.0, pemerintah mereformasi versi pada aplikasi pengelolaan aset desa menjadi SIPADES versi 2.0. Aplikasi SIPADES versi 2.0 adalah pelaksanaan dari aplikasi SIPADES versi 1.0 yang awalnya berbasis desktop hingga berbasis website (online) [9]. SIPADES versi 1.0 dan versi 2.0 tidak banyak modifikasi diantara kedua versi tersebut, namun kualitas metode dan informasi aplikasi SIPADES versi 2.0 lebih baik jika dilihat dari penginputan dibandingkan aplikasi SIPADES versi 1.0. Penerapan SIPADES V 2.0 dilakukan pada tahun 2021 di seluruh Indonesia [10]. Berikut adalah tampilan website dari aplikasi SIPADES versi 2.0:



Gambar 1. Tampilan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)

Sumber: Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024

Informasi dari gambar diatas mengindikasikan bahwa aplikasi SIPADES dapat diakses oleh Pemerintahan Desa dimana saja dengan memasukkan *user* dan *password*. Di dalam Aplikasi ini mencakup 14 aktivitas pendataan dimulai penyusunan sampai pengawasan [11]. Setiap kegiatan dalam SIPADES telah dikodefikasi selaras dengan panduan umum kodefikasi aset desa.

Pembuatan aplikasi SIPADES mengacu pada peraturan pengelolaan aset desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan aset desa guna memajukan kesejahteraan dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pemasukan desa. Selain itu, aplikasi SIPADES juga mengacu di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan bahwa pemerintahan desa diwajibkan untuk melakukan pengelolaan aset desa termasuk didalamnya terdapat administrasi dan inventarisasi aset desa. Dari dasar hukum tersebut, pemerintahan berkewajiban untuk menyediakan fasilitas untuk melakukan pengelolaan aset desa agar bisa menertibkan aset desa untuk kemajuan dan kesejahteraan desa. Maka dari itu, adanya aplikasi SIPADES menjadi salah satu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mensosialisasikan aplikasi SIPADES pada pemerintahan desa agar aparat desa dapat menerima dan memanfaatkannya dalam mengelola aset desa.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang telah menerapkan aplikasi SIPADES pada sejak tahun 2022. Untuk mendukung penerapan aplikasi SIPADES, Bupati Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang menyatakan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran administrasi dan manajemen aset desa, maka pemerintah desa berkewajiban untuk melaksanakan penginputan aset desa dengan aplikasi sistem pengelolaan aset desa online (SIPADES 2.0) [12]. Dengan adanya peraturan tersebut, desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan aplikasi SIPADES.

Dalam kebijakan publik, Lester dan Stewart menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tingkatan pelaksanaan kebijakan yang dimulai setelah kebijakan tersebut disahkan menjadi undang-undang [13]. Implementasi merupakan pengembangan aktivitas yang menyinkronkan proses interaksi antara maksud dan perbuatan untuk mencapainya, serta memerlukan keterhubungan pelaksana dan birokrasi yang efektif [14]. Untuk memahami pelaksanaan kebijakan ini, penting dilakukan pemantauan serta tinjauan terhadap proses implementasi hingga evaluasi, guna mendapatkan gambaran praktis-empiris serta mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi implementasi tersebut [15].

Salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang telah mengimplementasikan aplikasi SIPADES, yaitu desa Dukuhsari. Desa Dukuhsari yakni salah satu desa yang berada di Kecamatan Jabon dengan memiliki pendapatan yang cukup melimpah, hal ini diperkuat dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disebarluaskan setiap tahun dan aset desa yang tergolong bervariasi. Untuk mengelola banyaknya aset desa yang dimiliki oleh desa Dukuhsari, sejak tahun 2022 Desa Dukuhsari menerapkan aplikasi SIPADES untuk mengelola aset desa melalui Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum atau disingkat sebagai Kaur TU dan Umum. Kaur TU dan Umum bertanggungjawab sebagai operator untuk menginput pengelolaan aset desa ke dalam aplikasi SIPADES. Berikut rekapitulasi data laporan aset desa Dukuhsari pada tahun 2022-2024:

Tabel 1. Rekapitulasi Data Laporan Aset Desa Pada Tahun 2022-2024

Tahun	Banyaknya Aset Desa	Aset Desa Terinput Di Aplikasi SIPADES	Aset Desa Belum Terinput Di Aplikasi SIPADES
2022	177	0	177
2023	190	73	117
*2024	190	0	190

Sumber: Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024

Berdasarkan pada tabel 1 menjelaskan bahwa banyaknya jumlah aset yang dimiliki oleh Desa Dukuhsari. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2022 aset desa yang dimiliki oleh Desa Dukuhsari sebanyak 177 dan ditahun 2023 dan 2024 sebanyak 190 aset namun aset-aset tersebut belum diinputkan ke dalam aplikasi SIPADES dikarenakan kemampuan operator dalam menginput data masih kurang hanya diberikan pelatihan pada perencanaan dan pengadaan pengelolaan aset desa pada saat bimbingan teknis. Hal serupa ditemukan oleh penulis pada saat peneliti melakukan observasi.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, aplikasi SIPADES dirasa belum optimal dikarenakan terdapat beberapa kendala yakni: Pertama, keadaan sumber daya manusia yang tersedia di Pemerintah Desa Dukuhsari masih belum memadai karena kurangnya pemahaman bagaimana cara mengoperasikan sistem pengelolaan aset desa (SIPADES) dengan baik dan benar karena ditemukan bahwasannya operator desa hanya menginput pengelolaan aset desa sampai pada tahap pengadaan sehingga mempengaruhi keberhasilan penerapan SIPADES. Kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung implementasi SIPADES di Desa Dukuhsari. Sarana dan prasarana yang dimaksud yaitu: buku inventaris desa tidak lengkap karena ada beberapa aset desa yang belum dimasukkan sehingga operator aplikasi SIPADES kesulitan untuk menginput data aset desa diluar Kantor Desa Dukuhsari padahal buku inventaris merupakan media untuk mengetahui kuantitas serta kondisi aset serta kurang cepatnya koneksi *wifi* di Kantor Desa Dukuhsari sehingga saat membuka laman SIPADES memuatnya lama. Ketiga, belum adanya sosialisasi lanjutan oleh Pemerintahan Daerah Sidoarjo sehingga kurangnya pemahaman perangkat Desa dalam mengoperasikan sistem SIPADES karena pada saat sosialisasi operator hanya dikenalkan pada aplikasi SIPADES serta diajarkan runtutan aktivitas pengelolaan aset desa berupa perencanaan dan pengadaan padahal proses pengelolaan aset desa terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penafsiran, pengarahannya, peninjauan dan pengawasan aset desa. Keempat, aplikasi SIPADES sering mengalami *error* pada saat jam kerja pegawai karena banyak pemegang SIPADES membuka aplikasi secara bersamaan sehingga penginputan data aset desa dapat dilakukan pada malam hari. Hal tersebut dapat mengganggu operator dalam memasukkan data aset desa ke aplikasi tersebut.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis merujuk pada studi terdahulu untuk dijadikan sebagai referensi pada penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam mengkaji penelitian saat ini diantaranya: Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Ediyanto, dkk (2023) dengan judul “Analisis Penerapan Sistem

Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik pengumpulan pengamatan, *interview*, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Edward III dengan indikator terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan studi ini yaitu minimnya kapabilitas aparatur desa disebabkan oleh belum adanya bimbingan teknis (BIMTEK) lanjutan [16]. Persamaan dari kedua penelitian ini yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif, namun perbedaannya ialah penelitian terdahulu menggunakan teori implementasi Edward III (1980) sedangkan penelitian ini menggunakan teori implementasi dari Charles O. Jones (Abidin 2002).

Kedua, penelitian tersebut juga dilakukan oleh Rachmat Hidayat, dkk (2022) dengan judul “Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”. Penelitian ini menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data pengamatan, *interview*, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengelolaan aset desa Nurdinawati (2019:30) dengan indikator asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Hasil penelitian ini ialah minimnya pembinaan dan pengembangan kompetensi diri dari dinas terkait [17]. Keselarasan dari kedua penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan pengamatan, *interview*, dan dokumentasi. Ketidaksamaan dari kedua penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Rachmat Hidayat, dkk dilakukan di Pemerintah Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga, penelitian tersebut juga pernah dilakukan oleh Bagas Tegar Laksana, dkk (2023) dengan judul “Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan kuesioner dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori model *unified theory of acceptance and use technology* (UTAUT) dengan menggunakan indikator kemanfaatan (*usefulness*) dan kemudahan pengguna (*easy of use*). Hasil temuan penelitian ini ialah minimnya pelatihan dan variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas penerapan aplikasi SIPADES [18]. Keselarasan dari kedua penelitian ini yaitu membahas mengenai aplikasi SIPADES. Ketidaksamaan dari kedua penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Bagas Tegar Laksana, dkk menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini yang berjudul “Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo” peneliti menggunakan teori implementasi menurut Charles O Jones (Abidin, 2002:199). Charles O. Jones (Abidin, 2002:199) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan, yaitu: *implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect*. Implementasi adalah sekumpulan kegiatan untuk melangsungkan sebuah program yang dimaksudkan untuk mengakibatkan konsekuensi tertentu, dimana dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, dimana terdapat beberapa indikator keberhasilan implementasi menurut Charles O. Jones (Abidin, 2002:199) diantaranya: Pertama, organisasi ialah suatu tindakan dalam menunjukkan badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang dibutuhkan untuk mengapai tujuan yang tertera di dalam kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, organisasi mencakup penentuan unit-unit kerja yang ada dan pembagian tugas dari masing-masing unit organisasi. Kedua, interpretasi ialah cara untuk memahami maksud pengambil kebijakan dan memastikan secara jelas mengenai bagaimana tujuan akhir yang harus dicapai. Ketiga, aplikasi (pelaksanaan pekerjaan) ialah pelaksanaan rutin seluruh ketetapan dan peraturan-peraturan dengan melangsungkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan penjabaran yang telah disebutkan maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Desa Dukuhsari guna untuk mengeksplorasi masalah yang dialami dalam pengimplementasikan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Dengan demikian, peneliti melakukan studi yang dipublikasi dalam bentuk jurnal dengan judul “Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi e-government melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Dukuhsari.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang diaplikasikan dalam rangka mengeksplorasi, mengidentifikasi, memaparkan, serta menafsirkan nilai atau bagian dari implikasi sosial yang tidak mampu dijabarkan, diperkirakan atau diinterpretasikan melalui pendekatan kuantitatif [19]. Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif agar memperoleh informasi yang rinci dan komprehensif mengenai implementasi aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari. Dengan demikian,

penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara akurat terkait dengan implementasi *e-government* melalui aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari. Lokasi penelitian ini di Pemerintahan Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini berfokus pada Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori implementasi Charles O. Jones (Abidin, 2002) yang terdiri dari tiga indikator: Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi (Pelaksanaan Pekerjaan). Teknik penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan metode penunjukan subjek penelitian berdasarkan kriteria khusus yang telah ditentukan oleh peneliti [20]. Dalam penelitian ini, digunakan metode *purposive sampling* untuk menetapkan informan yang meliputi: Zumrotul A'yuningsih selaku Kaur TU&Umum sekaligus Operator Aplikasi SIPADES sebagai *key* informan, Ikhwan Widodo, S.E selaku Kepala Desa Dukuhsari sebagai informan, dan Eko Setiawan selaku Kaur Keuangan sebagai informan yang dapat memberikan informasi terkait aplikasi SIPADES.

Peneliti menggunakan dua sumber jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil survei lapangan dilakukan oleh peneliti serta hasil wawancara dengan Pemerintahan Desa Dukuhsari yang relevan dengan bidang penelitian sedangkan data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan, buku, artikel ilmiah, dan berita terkait aplikasi SIPADES. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis data dari model interaktif Miles & Huberman (1992:20) yang mencakup tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [21].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa atau dikenal sebagai aplikasi SIPADES yaitu aplikasi yang digagas oleh Direktorat Jendral Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri dengan maksud supaya mempermudah pengelolaan aset desa yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, menghindari kehilangan aset desa, dan meringankan tugas dan tanggungjawab kepala desa dalam melaporkan inventaris desa, beserta sebagai instrumen pendukung pemerintah desa dalam manajemen aset desa. Aplikasi ini dapat diakses melalui halaman website <https://sipades-binapemdes.kemendagri.go.id>. Aplikasi SIPADES terdapat 14 tahapan pencatatan yang mencakup seluruh prosedur aset desa. Setiap tahapan dalam aplikasi SIPADES telah diberi kode sesuai dengan pedoman pengkodean aset desa sehingga semua pencatatan dilakukan secara sistematis. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan penataan aset desa sehingga meningkatkan pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam manajemen aset desa. Salah satu desa Kabupaten Sidoarjo yang mengimplementasikan aplikasi SIPADES yakni Desa Dukuhsari.

Pemerintah Desa Dukuhsari mengimplementasikan aplikasi SIPADES sejak tahun 2022 guna mengoptimalkan efisiensi, pertanggungjawaban, dan keterbukaan dalam pengelolaan kekayaan Desa Dukuhsari. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua aset desa dapat dikelola dengan baik. Dalam hal ini, penulis memilih teori implementasi menurut Charles O. Jones (Abidin 2002) untuk melihat sejauhmana Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo mengimplementasikan aplikasi SIPADES. Menurut Charles O. Jones (Abidin, 2002:199), implementasi kebijakan terdapat tiga variabel berupa organisasi, interpretasi, dan aplikasi (pelaksanaan pekerjaan) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Organisasi

Variabel pertama yang berpengaruh pada kesuksesan implementasi suatu kebijakan menurut Charles O. Jones (Abidin, 2002:199) yakni organisasi. Pengorganisasian dalam implementasi publik yakni suatu cara dalam menunjukkan lembaga-lembaga, unit-unit, beserta metode yang diperlukan untuk mewujudkan target yang tertulis di dalam kebijakan [22]. Dimensi organisasi ini menjadi pembahasan yang paling awal dalam teori implementasi Charles O. Jones karena keberhasilan pengimplementasikan sebuah kebijakan tergantung dari anggota organisasi yang melaksanakannya [23]. Bagi Charles O. Jones (1996), struktur birokrasi ini bersangkutan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan sebuah formasi kerja pegawai dalam penggolongan tugas, bidang, dan tanggungjawab yang terstruktur. Setiap organisasi wajib memiliki struktur organisasi yang jelas karena dapat membantu organisasi untuk menyusun setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga organisasi berjalan dengan optimal.


Organisasi dalam implementasi aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari yakni sekelompok orang yang telah dibentuk dengan melibatkan seluruh pihak yang mengemban tanggungjawab dalam mengimplementasikan aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari yang meliputi Kaur TU dan Umum sebagai operator untuk menjalankan aplikasi SIPADES. Hal tersebut dilakukan supaya dapat berjalan dengan optimal. Salah satu penjelasan wawancara oleh Bapak Ikhwan Widodo, S.E selaku Kepala Desa Dukuhsari mengenai struktur organisasi sebagai berikut:

"Sistem organisasi yang ada di desa sesuai dengan perda ngehh ada Kepala Desa, Sekdes yang membawahi beberapa kaur dan ada kasi. Untuk penanganan SIPADES sebenarnya bagian dari Kaur TU dan Umum. Untuk

pengelolaan aplikasi SIPADES tidak ada unit kerja. Jadi tetap dibawah naungan Kaur TU dan Umum". (Wawancara, 30 Juli 2024)

Hal ini diungkapkan juga oleh Bapak Eko Setiawan selaku Kaur Keuangan. Beliau mengatakan bahwa: "Pemerintah di Desa Dukuhsari sudah ada struktur. Semua sudah ada tupoksinya sesuai dengan perbup dikeluarkan tentang tupoksi perangkat desa. Yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi SIPADES adalah kaur TU dan Umum". (Wawancara, 10 Juli 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut mengindikasikan bahwa struktur organisasi dalam Pemerintahan Desa Dukuhsari sudah lengkap terdiri dari berbagai bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Salah satunya pada Kaur TU dan Umum yang memiliki kewenangan dan tugas sebagai pengelola aplikasi SIPADES. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Berikut gambar terkait dengan struktur organisasi Desa Dukuhsari adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Desa Pemerintahan Desa Dukuhsari

Sumber: Pemerintah Desa Dukuhsari, 2024

Mengacu pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwasanya struktur organisasi di Desa Dukuhsari sudah terbentuk dengan pembagian sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing. Dengan adanya kejelasan dalam stuktur organisasi tentunya sangat diperlukan untuk mengimplementasikan aplikasi SIPADES karena dengan struktur organisasi yang terorganisir dapat memberikan petunjuk yang spesifik bagi setiap organisasi mengenai tugas dan fungsinya. Dengan demikian, anggota organisasi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

Selain struktur organisasi, aspek sumber daya manusia perlu diperhatikan di dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia ialah salah satu elemen organisasi yang melibatkan seluruh orang yang melaksanakan aktivitas. Dalam mengimplementasikan aplikasi SIPADES diperlukan sumber daya manusia yang memiliki berbagai kualitas yang terdiri dari keterampilan, kemampuan, serta wawasan karena jika pegawai yang menjalankan tanggungjawabnya namun minimnya sumber daya untuk melaksanakan pekerjaannya secara optimal, maka implementasinya tidak optimal. Untuk mengoperasikan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni, di pemerintahan Desa Dukuhsari disupport oleh operator yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan aplikasi tersebut. Informasi tersebut diperkuat oleh tabel berikut:

Tabel 2. Pelaksana Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)

Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Pelatihan/Kompetensi
Zumrotul A'yuningsih	SMA	Kaur Tu dan Umum sekaligus operator aplikasi Sistem Pengelolaan aset Desa (SIPADES)	Pelatihan pengoperasian aplikasi sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) (Kecamatan Jabon 2023)

Sumber: Diolah dari Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024

Berdasarkan tabel 2 dijelaskan bahwa sumber daya manusia yang mengelola aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari sudah mumpuni. Dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni mampu mempelancar pelaksanaan implementasi *e-government* khususnya aplikasi SIPADES. Namun di Desa Dukuhsari masih menghadapi tantangan dalam sumber daya manusia karena operator kurang memahami secara keseluruhan mengenai bagaimana

pengoperasian aplikasi SIPADES. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Bapak Eko Setiawan selaku Kaur Keuangan di Pemerintahan Desa Dukuhsari sebagai berikut:

“Untuk sumber daya manusia sendiri, disini yang bertanggungjawab dalam mengelola aplikasi SIPADES adalah kaur TU dan Umum. Terkait SDM dalam pengelolaan aplikasi SIPADES di Desa ini sudah mumpuni keterampilannya namun operator SIPADES saat ini mengikuti satu kali pelatihan pengoperasian aplikasi SIPADES sehingga operator kurang memahami pengimputan aset desa ke dalam aplikasi SIPADES”. (Wawancara, 10 Juli 2024)

Pernyataan tersebut juga senada dengan disampaikan oleh Zumrotul A’yuningsih selaku Kaur TU dan Umum sekaligus operator aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa. Beliau mengatakan:

“Implementator yang mempunyai tanggung jawab mengelola aplikasi SIPADES adalah saya sendiri sebagai Kaur TU dan Umum. Kapasitas saya dalam mengelola aplikasi SIPADES ini masih kurang karena saya tidak memahami secara keseluruhan aplikasi tersebut, saya hanya memahami cara pengisian pengadaan, dan perencanaan karena belum adanya sosialisasi lanjutan”. (Wawancara, 17 Juli 2024)

Merujuk pada hasil wawancara diatas dapat mengindikasikan bahwa sumber daya manusia yang mengoperasikan aplikasi SIPADES belum memahami secara keseluruhan mengenai aplikasi SIPADES. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya sosialisasi lanjutan yang diadakan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintahan Kecamatan Jabon bagi operator aplikasi SIPADES. Sumber daya manusia yang belum kompeten akan menghambat pengimplementasian aplikasi SIPADES.

Untuk mendukung sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana sangat dibutuhkan di dalam implementasi aplikasi SIPADES. Dengan adanya pegawai yang mengerti tugas dan fungsinya serta kompeten tetapi jika tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai maka proses implementasi tidak berjalan dengan optimal karena sarana dan prasarana secara tidak langsung memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Sarana dan prasarana untuk menunjang pengimplementasian aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari sudah mumpuni dan lengkap. Hal ini diperkuat dengan adanya sarana prasarana berupa komputer, *wifi*, laptop, dan buku inventaris desa. Meskipun sarana dan prasarna sudah lengkap dengan kondisi baik, tetapi masih terdapat kekurangan seperti sinyal *wifi* yang lamban dan kurang lengkapnya isi dari buku inventaris desa. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Eko Setiawan selaku Kaur Keuangan adalah sebagai berikut:

*“Dalam pengoperasian aplikasi SIPADES, operator aplikasi SIPADES menghadapi beberapa kendala seperti membutuhkan jaringan *wifi* yang kuat dimana pada *wifi* indihome Kantor Desa Dukuhsari *wifi* berkekuatan 50 Mbps yang harus digunakan bersama-sama untuk seluruh ruangan di Kantor Desa Dukuhsari. Ini salah satu yang membuat operator kesulitan untuk membuka website aplikasi SIPADES karena aplikasi tersebut aplikasi nasional”.* (Wawancara, 10 Juli 2024)

Hasil wawancara lainnya didukung oleh hasil wawancara dari Ibu Zumrotul A’yuningsih selaku kaur TU dan Umum sekaligus operator aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), beliau menyatakan bahwa:

*“Saya mengalami kendala pada saat mengoperasikan aplikasi SIPADES karena kecepatan *wifi* di Kantor Desa Dukuhsari lambat karena ada yang hack password *wifi* Desa Dukuhsari sehingga koneksi *wifi* berkurang karena banyak yang menggunakan *wifi* desa, dan jaringan *wifi* yang belum kuat. Selain itu, isi dari buku inventaris desa kurang lengkap karena di dalam buku tersebut tanggal realisasi aset desa tidak ada, tidak ada anggaran yang tertulis sehingga saya menanyakan ke kaur keuangan perihal tersebut”.* (Wawancara, 17 Juli 2024)

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas dalam menunjang pelaksanaan aplikasi SIPADES masih terdapat kendala. Hal ini dapat dilihat dari lambatnya koneksi *wifi* dan kurang lengkapnya isi dari buku inventaris desa. Dengan adanya kendala yang dialami oleh operator dapat menghambat operator untuk mengimput aset desa ke aplikasi SIPADES.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator organisasi pada implementasi aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari termasuk cukup baik karena struktur organisasi di Desa Dukuhsari sudah terstruktur. Namun disisi lain, pada dimensi organisasi masih menghadapi kendala yakni keterbatasan keahlian operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari karena belum adanya sosialisasi lanjutan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintahan Kecamatan Jabon sehingga operator hanya mampu mengimput data pengelolaan aset desa sampai pada ke tahap pengadaan. Selain itu, isi dari buku inventaris desa Dukuhsari kurang lengkap dan kurang cepatnya koneksi *wifi* di Balai Desa Dukuhsari. Dalam permasalahan ini belum selaras dengan teori implementasi menurut Charles O. Jones (Abidin 2002) yang menjelaskan bahwa kebijakan penerapan *e-government* tidak berjalan dengan optimal apabila tidak memperhatikan organisasi sehingga akan mengganggu implementasi aplikasi SIPADES. Oleh karena itu, penerapan aplikasi SIPADES harus memperhatikan dimensi organisasi agar pengimplementasian aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari berjalan dengan optimal.

Persoalan diatas juga dihadapi oleh peneliti terdahulu oleh Styaningsih, R. U., Destyarini, N., Aryono, A., & Elisanti, E. pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”. Penelitian ini menjelaskan bahwa

aparatur desa masih memiliki permasalahan dalam memahami dan mengausai dalam aspek keuangan serta pengurusan aset desa [24]. Dengan adanya SDM yang terbatas dapat mempengaruhi implementasi aplikasi SIPADES.

2. Interpretasi

Selain pada organisasi, dimensi yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasikan aplikasi SIPADES yakni interpretasi. Interpretasi ialah indikator yang penting dalam pengimplementasian aplikasi SIPADES sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi aplikasi SIPADES karena sebuah kebijakan tidak akan mencapai tujuan jika terdapat perbedaan tafsiran diantara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Para pelaksana harus mengerti apa yang mereka kerjakan [25]. Jika kebijakan ingin melaksanakan kebijakan dengan baik, instruksi pelaksanaan tidak hanya perlu disetujui tetapi juga perlu dipahami dengan jelas, hal tersebut disampaikan oleh Charles O. Jones dengan mengutip pernyataan George C. Edward [26]. Menurut Saefullah (2007:46), kunci utama keberhasilan implementasi adalah adanya pemahaman diantara semua pihak yang terlibat serta penerimaan yang penuh kesadaran. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan perlu menafsirkan substansi kebijakan agar penafsiran tetap sesuai dengan kebijakan yang berlaku [27].

Terkait dengan interpretasi, yang perlu diperhatikan adalah apakah pelaksana pengelola aset pada aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo berjalan secara efektif dimana adanya pemahaman tugas operator aplikasi SIPADES yang jelas. Aspek ini sangat penting dan harus dilaksanakan melalui komunikasi yang baik serta konsistensi dalam pelaksanaan aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari. Meskipun Desa Dukuhsari tidak memiliki kebijakan mengenai aplikasi SIPADES, Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada operator aplikasi SIPADES, sehingga operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari mengerti tugasnya dengan baik. Hal tersebut ditegaskan dalam wawancara dengan Bapak Ikhwan Widodo, S.E selaku Kepala Desa Dukuhsari sebagai berikut:

“Iyaa mbak, disini uraian tugas yang jelas mbak karena memang operator SIPADES diundangkan yaa jadi kaur TU dan Umum tau juklaknya, bagaimana penggunaan sistem ada dan memang diatur sehingga mempunyai tanggungjawab yang sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan Kaur TU dan Umum”. (Wawancara, 30 Juli 2024)

Hasil wawancara lainnya bersama bapak Eko Setiawan selaku kaur keuangan, menyatakan bahwa:

“Operator aplikasi SIPADES sudah jelas tanggungjawabnya sesuai dengan perbup. Yaa kalau tentang pemahaman tugas operator belajar secara otodidak dari teman ke teman dari mulut kemulut kita kan tidak ada yang menanggung dari Kecamatan sendiri pun kurang memberikan sosialisasi maupun pelatihan kepada operator SIPADES”. (Wawancara, 10 Juli 2024)

Merujuk dari hasil wawancara diatas mengindikasikan bahwa operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari memahami apa saja tanggungjawabnya yang diemban. Hal tersebut sangat penting karena untuk memastikan operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari melaksanakan tanggungjawab mereka secara optimal. Namun operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari masih kurang memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugasnya karena operator belajar otodidak padahal kejelasan tugas dapat membantu operator SIPADES di Desa Dukuhsari mengetahui tahap yang harus diambil.

Kejelasan tugas pada operator aplikasi SIPADES berkaitan erat dengan sosialisasi kebijakan karena setiap kejelasan tugas pada operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari akan dapat tercapai apabila didukung adanya sosialisasi yang efektif karena setiap operator dapat memahami peran dan tanggungjawabnya yang jelas, maka mereka dapat menjalankan tugas dengan efisien dengan adanya sosialisasi yang baik semua sudah terinfokan dengan baik tentang bagaimana cara pengerjaan tugasnya. Pernyataan tersebut selaras dengan apa yang diutarakan oleh Charles O. Jones (Widodo, 2009:90) yang menyatakan bahwa dalam tahap penafsiran terjadi pendefinisian dari kebijakan abstrak ke instruksi teknis dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaksana kebijakan. Salah satu cara yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintahan Kecamatan Jabon untuk menyebarkan penggunaan aplikasi SIPADES adalah melalui sosialisasi. Sebagai aktor yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa seluruh Kabupaten Sidoarjo termasuk Desa Dukuhsari. Berikut Foto kegiatan sosialisasi SIPADES yang telah diikuti oleh kaur TU dan Umum sekaligus operator aplikasi SIPADES Desa Dukuhsari:



Gambar 3. Sosialisasi Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)

Sumber: Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024

Berdasarkan gambar 3 dapat dijelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo serta Pemerintah Kecamatan Jabon telah melaksanakan sosialisasi pada operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo melaksanakan sosialisasi sekali sedangkan Pemerintah Kecamatan Jabon melaksanakan sosialisasi dua kali. Setiap ada sosialisasi perangkat desa Dukuhsari selalu mengikutinya. Hal tersebut tertuang di dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi SIPADES

Tahun Pelaksanaan	Pelaksana	Peserta Sosialisasi	Materi Sosialisasi
2021	Pemerintahan Sidoarjo	Kabupaten Eko Setiawan	Pengenalan aplikasi SIPADES
2022	Pemerintahan Jabon	Kecamatan Intan Prihatini	RKP, data perangkat, dan RAPBD
2023	Pemerintahan Jabon	Kecamatan Zumrotul A'yuningsih	Perencanaan dan pengadaan

Sumber: Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap kali diadakan sosialisasi, perangkat desa Dukuhsari selalu aktif berpartisipasi dan mengikuti kegiatan tersebut demi meningkatkan pemahaman dalam mengelola aplikasi SIPADES. Namun, didalam pelaksanaannya masih belum efektif karena penyampaian materinya kurang lengkap dan operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari saat ini hanya mengikuti sosialisasi sekali karena pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi kesatu dan kedua diikuti oleh operator yang berbeda-beda. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Eko Setiawan selaku kaur keuangan sebagai berikut:

"Sosialisasi aplikasi SIPADES dilakukan tiga kali. Saya pernah mengikuti sosialisasi tersebut yang diadakan oleh Dinas PMD. Menurut saya pada saat sosialisasi dari pihak PMD ngak efektif blas karena pertama banyak peserta dan kalau sudah digunakan bersama-sama seperti yaa otomatis ada yang tidak membuka aplikasi; kedua adalah karena kebanyakan penggunaan bersama sehingga masuk login pun sulit". (Wawancara, 17 Juli 2024)

Hal tersebut juga didukung oleh keterangan dari Ibu Zumrotul A'yuningsih selaku kaur TU dan Umum sekaligus operator aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) sebagai berikut:

"Pada saat aplikasi tersebut diluncurkan yang mengikuti sosialisasi dari pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yaitu Pak Eko Setiawan selaku kaur keuangan kemudian pada tahun 2022 pemerintah Kecamatan Jabon mengadakan sosialisasi diikuti oleh Mbak Intan Prihatini selaku kaur pelayanan kemudian pada tahun 2023 pemerintah Kecamatan Jabon mengadakan sosialisasi lanjutan diikuti oleh saya sendiri sehingga saya hanya ikut sosialisasi sekali karena pada saat waktu sosialisasi 1 dan 2 beda operator. Pada saat saya mengikuti sosialisasi, pemerintah Kecamatan Jabon memberikan materi terkait tahap perencanaan dan pengadaan. Selama sosialisasi, operator yang mengikuti sosialisasi tersebut mengalami kendala karena pada saat sosialisasi aplikasi SIPADES error padahal sosialisasi tersebut belum selesai sehingga menurut saya sosialisasi yang telah diadakan oleh pemerintahan Kecamatan Jabon belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, saya berharap dari pihak PMD membuat sosialisasi lanjutan mengenai aplikasi SIPADES". (Wawancara, 17 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi belum optimal karena belum adanya sosialisasi lanjutan dari Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Sidoarjo serta Pemerintahan Kecamatan Jabon sehingga kurangnya kemampuan operator dalam mengoperasikan aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari karena pada saat sosialisasi operator SIPADES Desa Dukuhsari sekadar diajarkan rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa sampai ke tahap pengaduan serta tidak bisa membuka aplikasi SIPADES pada saat sosialisasi berlangsung. Dengan adanya kendala pada sosialisasi serta belum adanya sosialisasi lanjutan yang menyebabkan operator aplikasi SIPADES Di Desa Dukuhsari belum memahami secara keseluruhan mengenai aplikasi SIPADES. Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat dari Charles O. Jones. Charles O. Jones (1994:320) mengatakan bahwa suatu kebijakan dapat dipahami dengan jelas salah satu cara yang diambil adalah dengan mengadakan sosialisasi kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan oleh pelaku dan obyek kebijakan.

Persoalan diatas juga dihadapi oleh peneliti Nugraha B, dkk pada tahun 2022 dengan judul "Implementation of the Village Asset Management System Policy in Realizing Good Governance in Pekalongan Regency". Studi menunjukkan bahwa Desa Proto dan Desa Jrebeng Kembang kurang mendapatkan sosialisasi mengenai penggunaan SIPADES. Sementara itu, aplikasi SIPADES memerlukan panduan dan pendampingan dalam penggunaannya. Banyaknya fitur yang harus diinput ke dalam Aplikasi SIPADES membuat aparatur desa memakan durasi yang relatif lama dalam mengoperasikan aplikasi SIPADES [28].

3. Aplikasi

Aplikasi atau dapat disebut juga sebagai pelaksanaan pekerjaan yakni prosedur tertentu yang dinamis dimana para implementor diarahkan sesuai dengan pedoman program dengan prosedur kerja. Sebuah kebijakan akan tercapai apabila dapat dipraktikkan, apabila tidak sanggup dipraktikkan maka akan menjadi sia-sia [29]. Oleh karena itu, Charles O. Jones (1994:320) mengungkapkan bahwa penetapan yang bersifat konstan dalam pelayanan agar memperoleh substansi program. Sependapat dengan pendapat Abidin (2002:199) menyatakan bahwa kesuksesan penerapan kebijakan berupa cara-cara yang ditempuh dalam pelaksanaan kebijakan yang dilihat dari pendekatan prosedural.

Dimensi aplikasi diharapkan mampu menerapkan kebijakan secara rutin serta adanya standar operasional untuk mencapai sasaran kebijakan dalam hal ini penerapan kebijakan ialah proses dinamis yang mengaitkan pelaksana dan petugas sesuai dengan pedoman kebijakan sehingga memerlukan prosedur kerja. Menurut Charles O. Jones dalam Tangkilisan (2002:23) menjelaskan maksud aktualisasi program disini merupakan keijakan berupa petunjuk pelaksanaan serta teknis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan adanya mekanisme kerja yang terinci sehingga mengakomodasi eksekutor program untuk melaksanakan tugasnya. Prosedur kerja disusun dari *Standart Operating Prosedure* atau disingkat SOP untuk menjamin bahwa setiap perjalanan operasional dilakukan secara konstan sesuai dengan mekanisme yang telah diputuskan.

Mekanisme SOP dibuat tentu berdasarkan pada mekanisme perencanaan yang memiliki sifat fleksibel, mudah dipahami, serta memiliki otoritas yang besar terhadap pengimplementasian aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari agar dapat menyelaraskan maksud dari adanya aplikasi tersebut. SOP aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari berpedoman pada soal latihan SIPADES 2.0 yang diberikan pada Kecamatan Jabon. Berikut gambar mengenai SOP aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari:

SOAL LATIHAN SIPADES 2.0 online

I. DATA PERANGKAT DAN PENGGUNA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
01	Sahref Santoni	Kepala Desa	
02	Fenny Aduli	Sekretaris Desa	
03	Anggraini Shara	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa
04	Rosa Peris	Kepala Urusan Keuangan	
05	Walandari	Kepala Urusan Perencanaan	
06	Auliyah Hanafi	Kepala Seksi Pemerintahan	
07	Endah Eryanti	Kepala Seksi Kesejahteraan	
08	Titi Bella	Kepala Seksi Pelayanan	
09	Muhammad Budiman	Ketua BPD	
10	Rio Ferdinan	Sekretaris BPD	
11	Fulianti	Ketua BPD I	
12	Hermawatyah	Anggota BPD	
13	Hendrik	Staff Kaur Keuangan	
14	Ari Danyanti	Staff Kaur TU dan Umum	
15	Sudho	Ketua Tarungga	
16	Wawan	Ketua Amarta	

Gambar 4. *Standart Operating Prosedure (SOP) aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari*

Sumber: Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024

Berdasarkan gambar 4 dapat dijelaskan bahwasanya aplikasi SIPADES telah tersedia SOP yang mengacu pada soal latihan yang diberikan oleh Kecamatan Jabon. Namun operator tidak dapat sepenuhnya mengikuti mekanisme aplikasi SIPADES. Perkara tersebut diutarakan oleh Bapak Eko Setiawan selaku Kaur Keuangan sebagai berikut:

“SOP nya ada mbak. SOP nya sendiri tentang tata cara penggunaan aplikasi SIPADES. SOP aplikasi ini berupa soal latihan SIPADES yang diberikan oleh Kecamatan Jabon. Prosedur kerjanya dimulai dari pengimputan aset desa ke dalam aplikasi SIPADES berdasarkan pada pembelajaran barang inventaris. Kalau disitu ada pembelanjaan barang inventaris desa dia mulai bekerja. Jika ada pembelanjaan barang inventaris, kaur Tu dan Umum memasukkan data pembelanjaan barang inventaris sesuai dengan soal latihan diberikan oleh Kecamatan Jabon. Untuk memasukkan data tersebut, Kaur Tu dan Umum bekerja sama dengan Kasi Pemerintahan yang mengkoordinir tentang belanja ataupun pembelanjaan tentang aset sedangkan untuk perencanaan aset desa kaur TU dan Umum bekerja sama dengan saya dan kaur perencanaan untuk mengisi perencanaan aset desa. Di dalam pelaksanaan prosedur kerja, kaur Tu dan Umum tidak bisa mengikuti keseluruhan SOP karena Kaur Tu dan Umum hanya memahami SOP sampai pada tahap pengadaan”. (Wawancara, 10 Juli 2024)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Zumrotul A'yuningsih selaku kaur Tu dan Umum sekaligus operator aplikasi SIPADES sebagai berikut:

“Kalau untuk SOP sendiri, saya mengikuti prosedur kerja sesuai dengan soal latihan yang diberikan oleh Kecamatan Jabon. Tapi saya hanya bisa mengikuti SOP pada sampai tahap pengadaan karena saya ngak memahami secara keseluruhan fitur aplikasi SIPADES karena pihak Kecamatan belum memberikan sosialisasi lanjutan kepada seluruh operator desa di Kecamatan Jabon”. (Wawancara, 10 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa meskipun aplikasi SIPADES telah memiliki SOP namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari. Operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari hanya dapat mengikuti prosedur kerja sampai tahap pengadaan aset desa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mereka mengenai aplikasi SIPADES dan kurangnya sosialisasi lanjutan dari pihak Kecamatan Jabon kepada seluruh operator desa di Kecamatan Jabon. Akan tetapi, pencatatan dan pembaruan aset desa tetap dilakukan setiap tahun melalui aplikasi SIPADES sebagai bagian dari kewajiban operator SIPADES untuk melakukan pengelolaan aset desa di aplikasi SIPADES. Berikut data mengenai aset desa di Desa Dukuhsari diperbarui setiap tahun pada aplikasi SIPADES:

Tabel 4. Aset Desa Dukuhsari Yang Diperbarui Setiap Tahun Di Aplikasi SIPADES

No	Aset Desa	Asal Usul Barang	Perbaruan di aplikasi SIPADES
1.	Persediaan (alat atau bahan kegiatan kantor)	APBDes	Diperbarui
2.	Tanah	Kekayaan asli desa	Tidak diperbarui
3.	Gedung dan bangunan	Kekayaan asli desa	Tidak diperbarui
4.	Peralatan dan mesin (alat angkutan, alat-alat kantor dan rumah tangga serta alat-alat pertanian)	APBDes	Diperbarui
5.	Jalan	Kekayaan asli desa	Tidak diperbarui
6.	Sawah	Kekayaan asli desa	Tidak diperbarui

Sumber: Diolah Dari Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2025

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua aset desa diperbarui setiap tahun dalam aplikasi SIPADES. Aset desa persediaan (alat atau bahan kegiatan kantor) serta peralatan dan mesin secara rutin diperbarui dalam sistem. Sementara aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, serta sawah tidak mengalami pembaruan tahunan dalam aplikasi SIPADES karena sifatnya sebagai aset tetap yang tidak mengalami perubahan nilai atau kondisi secara signifikan setiap tahun, sehingga pencatatannya tidak memerlukan pembaruan berkala seperti aset yang bersifat habis pakai atau mengalami penyusutan.

Selain itu, dalam pengaplikasian aplikasi SIPADES tidak hanya melihat prosedur kerja yang jelas saja namun juga kondisi teknis aplikasi SIPADES harus diperhatikan. Kondisi teknis yaitu salah satu rujukan dalam aktivitas aplikasi maupun penerapan aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari yang dilihat dari apakah sudah dapat diakses dengan mudah oleh operator atau masih mengalami hambatan. Di Desa Dukuhsari mengalami permasalahan kondisi teknis yang dimana aplikasi tersebut terkadang tidak bisa dibuka. Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan dari Bapak Eko Setiawan sebagai kaur keuangan sebagai berikut:

“Kalau untuk kondisi teknis aplikasinya, kadang-kadang aplikasinya itu tidak bisa dibuka karena aplikasinya tergantung dari internet karena itukan pusat karena dilakukan oleh instansi pemerintahan di Indonesia sehingga membutuhkan koneksi internet besar tetapi mbps wifi masih kecil dan banyak yang menggunakan aplikasi tersebut”. (Wawancara, 10 Juli 2024)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Zumrotul A'yuningisih selaku Kaur Tu dan Umum sekaligus operator aplikasi SIPADES sebagai berikut:

“Aplikasi SIPADES sering mengalami kadang bisa dibuka kadang tidak selama jam kerja karena banyak pengguna yang mengaksesnya secara bersamaan, dan sinyal WiFi yang lemah. Akibatnya, pengimputan data aset desa hanya bisa dilakukan pada malam hari, yang mengganggu saya dalam memasukkan data aset desa ke dalam aplikasi tersebut”. (Wawancara, 17 Juli 2024)

Berdasarkan pada pernyataan diatas ialah aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari sering mengalami *error* pada saat jam kerja pegawai. Hal tersebut dapat mengganggu operator dalam memasukkan data aset desa ke aplikasi tersebut. Dalam konteks ini tidak sejalan dengan teori implementasi menurut Charles O. Jones (Abidin, 2002:199) menjelaskan bahwa jika suatu program mendapati banyak kendala dalam teknisnya bukan tidak mungkin akan mengakibatkan penerapan program akan sulit diterima dan justru akan menimbulkan tantangan bagi aparat pelaksana kebijakan. Persoalan tersebut juga dihadapi oleh peneliti Eki Efriyansyah pada tahun 2020 dengan judul “Penerapan E-Government Di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir” menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIPADES dirasa belum optimal karena aplikasi ini sering mengalami *error* ketika digunakan oleh operator aplikasi SIPADES [30].

IV. SIMPULAN

Merujuk pada hasil studi mengenai Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tiga indikator dapat disimpulkan

bahwa : Pertama, pada indikator organisasi Pemerintahan Desa Dukuhsari terdapat struktur organisasi sehingga aparatur desa sanggup melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal serta menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pengimplementasian aplikasi SIPADES namun ada permasalahan di dalam indikator ini yakni: keterbatasan kapabilitas sumber daya manusia dalam memfungsikan aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari dikarenakan oleh operator tidak sepenuhnya memahami pengoperasian aplikasi SIPADES dan koneksi *wifi* yang lambat serta kurang lengkapnya isi dari buku inventaris desa. Kedua, pada indikator interpretasi, operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari sudah memahami apa saja tanggungjawabnya. Hal tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintahan Kecamatan Jabon sudah melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SIPADES sehingga operator memahami tata cara penggunaan aplikasi SIPADES namun operator belum memahami tugas secara jelas karena operator belajar otodidak dan operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari mengikuti sosialisasi sekali karena pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi kesatu dan kedua diikuti oleh operator yang berbeda-beda. Ketiga, pada indikator aplikasi (pelaksanaan pekerjaan) di Desa Dukuhsari penggunaan aplikasi SIPADES terdapat *Standart Operating Prosedure* (SOP) berpedoman pada soal latihan SIPADES 2.0 yang diberikan pada Kecamatan Jabon namun belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik karena pihak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo serta Pemerintahan Kecamatan Jabon belum memberikan sosialisasi lanjutan kepada operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari sehingga operator mampu melaksanakan SOP sampai ke tahap pengadaan. Selain itu, aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari sering mengalami *error* pada saat jam kerja pegawai karena banyak pemegang aplikasi Sistem Pengelolaan aset Desa (SIPADES) membuka aplikasi secara bersamaan sehingga penginputan data aset desa dapat dilakukan pada malam hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan penulis dalam menuntaskan penulisan artikel dengan judul “Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintahan Desa Dukuhsari yang sudah memberikan persetujuan untuk melakukan riset serta memberikan informasi kepada penulis mengenai aplikasi SIPADES. Hal tersebut sangat membantu dalam penyelenggaraan penelitian ini. Ungkapan terima kasih juga ditunjukkan kepada dosen pembimbing yang telah menyampaikan instruksi kepada penulis. Penulis berterima kasih kepada kedua orang tua saya serta adik saya yang selalu memberikan doa serta dukungan yang tiada henti. Terima kasih saya haturkan kepada kawan saya yang selalu menyemangati penulis sehingga dapat menyusun artikel ini. Tak lupa, penulis mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri atas kerja kerasnya dalam menulis artikel ini.

REFERENSI

- [1] M. Mukhriljal, A. Fadila, dan et al. Maulani, M P, “Efektivitas Pengelolaan Aset Pengelolaan Rumah Sewa Desa Di Gampong Ceurih Banda Aceh,” *The Journalish Soc. Gov.*, vol. 4, no. 2, hal. 133–145, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/477%0Ahttp://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/download/477/319>
- [2] Mariah Rabiatul Q dan M. Raharso, “Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES),” *J. Manaj. Aset Infrastruktur Fasilitas*, vol. 4, no. 1, hal. 33–42, 2020, doi: 10.12962/j26151847.v4i1.6831.
- [3] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 2014. doi: 10.1145/2904081.2904088.
- [4] Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa*. 2016. [Daring]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111552/permendagri-no-1-tahun-2016>
- [5] L. T. Pamungkas *et al.*, “Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo,” 2022.
- [6] Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Presiden*. Indonesia, 2003. [Daring]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147277/inpres-no-3-tahun-2003>
- [7] H. S. Nugroho, “Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman,” *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 3, no. 2, hal. 119–124, 2020, doi:

- 10.31334/transparansi.v3i2.1150.
- [8] U. A. A. Wawan, "Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) se-Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas," *Sebi Stud. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, hal. 91–98, 2021, doi: 10.37567/sebi.v3i1.789.
- [9] M. S. Maarif *et al.*, "Application-Based Village Asset Management (Study of the Village Asset Management System (SIPADES) in Candi Sub District) [Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi (Studi Pada Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Kecamatan Candi)]," *UMSIDA Prepr. Serv.*, hal. 1–12, 2024.
- [10] D. Prayitno, "Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap Inventaris Desa," *J. Ilm. Akunt. Manaj.*, vol. 4, no. 2, hal. 78–82, 2021, doi: 10.35326/jiam.v4i2.1300.
- [11] N. U. Aprilia, "Determinan Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use pada Model Penerimaan Teknologi Aplikasi Sipades V.01," Universitas Jember, 2020.
- [12] S. Peraturan Bupati, *Peraturan Bupati Nomor 005 Tahun 2023*. Sidoarjo, 2023. [Daring]. Tersedia pada: [http://jdih.sidoarjokab.go.id/#dtRegulation_Pencarian_Peraturan Bupati_002_202300200004](http://jdih.sidoarjokab.go.id/#dtRegulation_Pencarian_Peraturan_Bupati_002_202300200004)
- [13] L. Agustion, *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- [14] G. Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- [15] L. Purwanti, D. S. Ayu, dan Soelchan Arief Effendi, "Pendampingan Penatausahaan Aset Desa Bagi Aparatur Desa Se-Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri," *JPkMN J. Pengabd. Kpd. Masy. Nusant.*, vol. 4, no. 5, hal. 60–65, 2023.
- [16] Ediyanto dan M. Indriane, "Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang," *J. Adm. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 1, hal. 165–171, 2023, doi: 10.55606/jass.v4i1.136.
- [17] Rachmat Hidayat dan Irfan Nursetiawan, "STRATEGI PENGELOLAAN ASET DESA BERBASIS APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA 'SIPADES' DI DESA KARANGJALADRI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN," *Moderat Jurnal Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 8, no. 2, 2022, doi: 10.25157/moderat.v8i2.2706.
- [18] B. T. Laksana, "Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) se-Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas," *J. Mhs. Enterp.*, vol. 2, 2023, doi: 10.37567/sebi.v3i1.789.
- [19] Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta, 2010.
- [20] A. R. Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, 2018.
- [21] R. Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan," *J. Penelitian, Pendidik. dan Pengajaran JPPP*, vol. 3, no. 2, hal. 147–153, 2022, doi: 10.30596/jppp.v3i2.11758.
- [22] C. O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Ricky Ismanto*. 1996.
- [23] R. Tasya, H. Purnamasari, dan R. Ramdani, "Implementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (Ikm) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi," *J. Pemerintah. dan Polit.*, vol. 7, no. 3, hal. 42–47, 2022, doi: 10.36982/jpg.v7i3.2317.
- [24] R. U. Styaningsih, N. Destyarini, A. Aryono, dan E. Elisanti, "Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *AL-MANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, vol. 5, no. 2, hal. 2205–2224, 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i2.3478.
- [25] N. F. Rahman, B. Setiyono, dan D. G. Manar, "ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SMART VILLAGE (DESA KALISIDI KABUPATEN SEMARANG)," *J. Polit. Gov. Stud.*, vol. 10, no. 1, hal. 1–52, 2023, doi: 10.21608/pshj.2022.250026.
- [26] Rahmatullilahi dan A. Suprastiyo, "Implementasi Program Bina Keluarga Lansia (Bkl) Di Kabupaten Bojonegoro," *Agustus*, vol. 5, no. 2, hal. 8–13, 2021.
- [27] I. Rasiwan, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Cagar Budaya Di Kota Bandung," *Manifesto*, vol. 2, no. 1, hal. 8, 2023, doi: 10.24198/sosiohumaniora.v14i2.5488.
- [28] B. Nugraha, M. Mafturrahman, A. Elshifa, N. A. Putri, dan S. Fitriani, "Implementation of the Village Asset Management System Policy in Realizing Good Governance in Pekalongan Regency," *Publica J. Pemikir. Adm. Negara*, vol. 14, no. 2, hal. 159–168, 2022, doi: 10.15575/jpan.v14i2.21155.
- [29] Adriansyah, M. B. Alexandri, dan M. Halimah, "Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung," *Responsive*, vol. 4, no. 1, hal. 13, 2021, doi: 10.24198/responsive.v4i1.34108.
- [30] E. Efriansyah, "Penerapan E-Government Di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir," Universitas Islam Riau, 2022. [Daring]. Tersedia pada:

<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17101%0Ahttps://repository.uir.ac.id/17101/1/207321008.pdf>

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.